



PUTUSAN

Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II.A Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

Termohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 November 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan register Nomor 610/Pdt.G/2014/PA.Tgm. tanggal 21 Nopember 2014, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, pada tanggal 02 April 1978, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/AII/1978, tanggal 02 April 1978;
- 2 Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejak;
- 3 Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai pada tanggal 11 Januari 2011;
- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak I, umur 35 tahun
 2. Anak II, umur 32 tahun, kedua anak tersebut sudah mandiri dan telah berumah tangga;
- 5 Bahwa, sejak tanggal 11 Januari 2011 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, tanpa alasan dan tujuan;
- 6 Bahwa selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
- 7 Bahwa upaya damai sebelumnya telah diupayakan serta pencarian terhadap Termohon telah dilakukan melalui teman dan keluarga, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Asli Surat Keterangan Hilang atas nama Pemohon Nomor : 140/190/64.04/2014 tanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1, warna hitam ;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 32/AII/1978 tanggal 02 April 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Lampung Selatan, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2, warna hitam ;
- 3 Fotokopi Surat Keterangan atas nama Termohon Nomor : 140/190/64.04/2014 tanggal 21 November 2014 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3, warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi tetangga Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah bersama di Purwodadi ;
 - Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
 - Bahwa saksi mengetahui, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan menurut cerita Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar ;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran karena Termohon sering keluar malam, kadang Termohon pulang jam 8 (delapan) malam dan terakhir saksi melihat Termohon pergi pada waktu sore dengan membawa tas dan Termohon naik ojek, kejadian tersebut saksi lihat sendiri hingga sekarang Termohon tidak pulang dan tidak ada kabarnya lagi ;
 - Bahwa sejak Termohon pergi di awal tahun 2011 dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil diketemukan ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi tetangga Pemohon, dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Purwodadi, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon pergi tanpa izin dengan Pemohon hingga sekarang Termohon tidak kembali lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan yang disebabkan Termohon mempunyai sifat judes dengan keluarga maupun orang lain, dan Termohon tidak perhatian kepada Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, dimana Termohon pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil diketemukan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan pada hari yang telah ditentukan, terhadap panggilan tersebut Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon membuktikan Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang termasuk dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo Pasal 154 R.bg tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 11 Januari 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin Pemohon dan sepengetahuan Pemohon, tanpa alasan dan tujuan ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa (P.1) adalah surat asli dan P.2 dan P.3 adalah fotokopi, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan asli dan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan bukti P.3 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 menerangkan bahwa Termohon adalah warga Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 11 Januari 2011 Termohon sudah tidak lagi berdomisili di Pekon tersebut dan tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Delli Kusnaldi bin Burhanudin dan Sudarsono Bin Abdul Gani ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang dekat Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan perubahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga berdomisili di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, namun sekarang Termohon tidak diketahui lagi alamatnya, dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 2 April 1978 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tanggal 11 Januari 2011 tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon, dan tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil ditemukan, sehingga Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-istri yang rukun dan harmonis ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis, dapat dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“ ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihilangkan sesuai qaidah fihiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon Point 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 H. dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari M. Kamal Syarif, S.Ag. M.H. sebagai Ketua Majelis, Arifin, S.H.I. dan Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Usman Ahmad, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Kamal Syarif, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arifin, S.H.I.

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Usman Ahmad, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 440.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 531.000,-
	(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Dicatat di sini :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal _____
Panitera Pengadilan Agama Tanggamus

Edy Kisay, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)